

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 12/KU.00.03/BB-06/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR: 81/KU.00.03/BB-06/2025 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan nama pejabat dan pegawai tersebut pada Keputusan Kepala Sekretariat ini, ditetapkan sebagai *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 81/KU.00.03/BB-06/2025 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347); dan
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Belitung Timur Nomor: 81/KU.00.03/BB-06/2025 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

- KESATU : Menetapkan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Sekretariat ini.
- KEDUA : Pejabat/ Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2026

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DONY SETIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala KPPN Tanjungpandan di Belitung;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan
6. Yang bersangkutan.

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Semula

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan		Jabatan Perbendaharaan
		Role	Modul	
1.	DONY SETIAWAN NIP.198611192009041001 Pembina/ IV A	<i>Approval</i>	Anggaran, Persediaan, Aset	KPA
2.	DAFID NUR NIP.197912202014071001 Penata Muda Tk.I/ III B	<i>Approval</i>	Komitmen	PPK
		<i>Validator</i>	Pembayaran	
		<i>Validator</i>	Aset	Validator
		Operator	Anggaran	Operator
		Administrator	Admin	Admin Lokal
3.	RINDU SIMANJUNTAK NIP.19980216 2022032003 Penata Muda/ III A	<i>Approval</i>	Pembayaran	PPSPM
		Operator	Piutang, Pelaporan, Pengeluaran, Komitmen	Operator
4.	HENDRA SAPUTRA NIP. 199307032019021001 Pengatur Tk I/ II D	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen, Anggaran, Persediaan, Aset	Bendahara Pengeluaran
5.	DADANG SURYA ATMAJA NIP. 199701272022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	BAYU SEPTIAN NIP. 199709022025051003 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Anggaran, Komitmen, Persediaan, Aset, Pelaporan	Operator
7.	SRI ROMADHANI NIPPPK. 199303212025212034	Operator	Anggaran	Operator
8.	MECIYANTI NIPPPK. 198906012025212019	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen, Persediaan, Aset	Operator

Menjadi

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan		Jabatan Perbendaharaan
		Role	Modul	
1.	DONY SETIAWAN NIP.198611192009041001 Pembina/ IV A	Approval	Anggaran, Persediaan, Aset	KPA
2.	DAFID NUR NIP.197912202014071001 Penata Muda Tk.I/ III B	Approval	Komitmen	PPK
		Validator	Pembayaran	
		Validator	Aset	Validator
		Operator	Anggaran	Operator
		Administrator	Admin	Admin Lokal
3.	FAHREZA NIP. 19970123 202012 1 003 Penata Muda Tk. I/ III B	Approval	Pembayaran	PPSPM
4.	HENDRA SAPUTRA NIP. 199307032019021001 Pengatur Tk I/ II D	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen, Anggaran, Persediaan, Aset	Bendahara Pengeluaran
5.	BAYU SEPTIAN NIP. 199709022025051003 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Anggaran, Komitmen, Pelaporan, Piutang	Operator
6.	SRI ROMADHANI NIPPPK. 199303212025212034	Operator	Anggaran, Komitmen, Pembayaran	Operator
7.	MECIYANTI NIPPPK. 198906012025212019	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen, Persediaan, Aset	Operator
8.	RINDU SIMANJUNTAK NIP.19980216 2022032003 Penata Muda/ III A	Operator	Piutang, Pelaporan,	Operator
9.	DADANG SURYA ATMAJA NIP. 199701272022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2026

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DONY SETIAWAN